



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telepon 022-5207295/94 Fax. 022-5207898

Bandung, 27 Mei 2019

Nomor : 16B/S-HP/XVIII.BDG/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018

Kepada Yth:
Bupati Kuningan
di
Kuningan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan persediaan pada tiga organisasi perangkat daerah belum memadai; dan
- b. Pengelolaan aset tetap TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan belum tertib

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non kapitasi digunakan langsung senilai Rp2.327,19 juta;
- b. Belanja barang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak sesuai ketentuan senilai Rp220,51 juta; dan
- c. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan pada 12 paket pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.853,91 juta;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kuningan antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Direktur RSUD 45 dan Direktur RSUD Linggajati menginstruksikan pengurus barang untuk menatausahakan pengelolaan persediaan secara rutin;
- b. Memerintahkan seluruh Pengguna Barang untuk:
 - 1) Menginventarisasi secara menyeluruh atas Barang Milik Daerah yang dikelolanya;
 - 2) Lebih cermat dalam memvalidasi laporan barang semesteran dan tahunan yang disusun oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
 - 3) Menginstruksikan Pengurus Barang agar lebih cermat dalam menatausahakan barang milik daerah.
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memerintahkan Bendahara Penerimaan Dana JKN agar mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai dana non kapitasi;
- d. Memproses kelebihan pembayaran atas hasil konfirmasi kepada 22 penerima sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah senilai Rp220,51 juta; dan
- e. Memproses kelebihan pembayaran atas 12 paket pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah senilai Rp2.853.91 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16A/LHP/XVIII.BDG/05/2019, 16B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 dan Nomor 16C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 masing-masing bertanggal 22 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Kuningan.